

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banjar.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
- 6. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat sebagai perangkat daerah.
- 7. Kepala Kecamatan adalah Camat pada Pemerintahan Kabupaten Banjar.
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan pada Pemerintah Daerah.
- 9. Kepala Kelurahan adalah Lurah pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1 Kedudukan Kecamatan

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (3) Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

Paragraf 2 Kedudukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1 Susunan Organisasi Kecamatan

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat:
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subag Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (4) Tiap-tiap sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Kecamatan.
- (5) Kecamatan dalam wilayah daerah berjumlah 20 (dua puluh) Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Kecamatan Martapura;
 - b. Kecamatan Sungai Tabuk;
 - c. Kecamatan Kertak Hanyar;
 - d. Kecamatan Gambut;
 - e. Kecamatan Martapura Barat;
 - f. Kecamatan Martapura Timur;
 - g. Kecamatan Karang Intan;
 - h. Kecamatan Aranio;
 - i. Kecamatan Aluh-Aluh;
 - j. Kecamatan Beruntung Baru;
 - k. Kecamatan Astambul;
 - 1. Kecamatan Mataraman;
 - m. Kecamatan Simpang Empat;
 - n. Kecamatan Pengaron;
 - o. Kecamatan Sambung Makmur;
 - p. Kecamatan Sungai Pinang;
 - q. Kecamatan Paramasan;
 - r. Kecamatan Tatah Makmur;
 - s. Kecamatan Telaga Bauntung; dan
 - t. Kecamatan Cinta Puri Darusalam.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Kelurahan

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah:
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan beranggung jawab kepada Lurah.
- (4) Kelurahan pada wilayah Daerah terdapat pada :
 - a. Kecamatan Martapura, terdiri dari Kelurahan:
 - 1. Kelurahan Jawa;
 - 2. Kelurahan Keraton;
 - 3. Kelurahan Murung Keraton;
 - 4. Kelurahan Pesayangan;
 - 5. Kelurahan Sekumpul;
 - 6. Kelurahan Sungai Paring; dan
 - 7. Kelurahan Tanjung Rema Darat.

- b. Kecamatan Sungai Tabuk, terdiri dari Kelurahan Sungai Lulut
- c. Kecamatan Kertak Hanyar, terdiri dari Kelurahan:
 - 1. Kelurahan Kertak Hanyar I;
 - 2. Kelurahan Menarap Lama; dan
 - 3. Kelurahan Mandarsari.
- d. Kecamatan Gambut terdiri dari Kelurahan:
 - 1. Kelurahan Gambut; dan
 - 2. Kelurahan Gambut Barat.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - b. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi Kecamatan;
 - d. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Pengoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum;
 - b. menyusun program dan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
 - e. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
 - b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan; dan
 - g. penyelenggaran dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
 - b. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - e. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
 - f. pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat.

- (1) Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentaraman dan ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertiban Kecamatan
 - b. pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, aset milik pemerintah daerah yang ada diwilayah Kecamatan/Kelurahan;
 - c. pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - e. pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana; dan
 - f. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Kelurahan

Pasal 11

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
 - b. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi Kelurahan;
 - d. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Pengoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum;
 - b. menyusun program dan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan;
 - d. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
 - e. pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
 - b. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - e. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
 - f. pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
 - b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan; dan
 - g. penyelenggaran dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing baik antar satuan organisasi Kecamatan, Kelurahan, maupun dengan perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan oganisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

btT

H. KHALILURRAHMAN


Diundangkan di Martapura pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 79




KETERANGAN:

: Garis Komando : Garis Koordinasi BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN



KETERANGAN:

: Garis Komando : Garis Koordinasi BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN